

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan serta tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (Studi tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ?

1. Pelaksanaan pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan Desa Kertajaya tidak begitu sulit, menikah dengan cara siri dinikahkan oleh kiai atau penghulu kampung setempat yang terkadang tanpa diketahui oleh istri pertama, semua terjadi karena kesepakatan bersama antara kedua pasangan tersebut, poligami terjadi diakibatkan si pria tidak

merasa puas dengan istri pertama, selain itu mereka merasa mampu secara materi untuk menafkahnya ketika pendapatan melaut mereka tinggi. .

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ?

Dalam Pespektif Hukum Islam Poligami dibatasi sampai maksimal empat orang dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya secara materi dan imateri, Termaktup dalam ayat Al Quran Surat anisa ayat 3. menurut para ulama secara umum poligami sesungguhnya bukan sunah, melainkan mubah. Dan harus mendapat izin istri sebelumnya.

Selain itu Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

B. Saran

1. Bagi kepala Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau Pengadilan Agama agar melakukan sosialisasi tentang peraturan perkawinan poligami, baik dari segi persyaratan, prosedur dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak mengajukan izin poligami melalui Pengadilan Agama.
2. Bagi pelaku poligami yaitu nelayan diharapkan untuk lebih mengenal tentang hukum perkawinan poligami di Indonesia sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan memahami akibat hukum yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur poligami.
3. Bagi masyarakat apabila ingin melakukan poligami hendaknya melakukan secara legal (sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan poligami), agar hak-hak yang berhubungan dengan hukum dapat diperoleh.